



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR : 32/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/VII/2018

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
KELURAHAN SUNGAI BENTENG KECAMATAN SINGKUT DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya Pemberhentian dan pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Sungai Benteng Kecamatan Singkut dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019;
b. bahwa pemberhentian tetap Panitia Pemungutan Suara (PPS) perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan.....

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja sekretariat jendral Komisi Pemilihan Umum, secretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2018 tentang pembentukan dan tata kerja panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, dan kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam penyelenggara pemilihan umum tahun 2019;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara rapat Pleno Nomor: 15/PL.01.3-BA/1503/KPU-Kab/III/2018 tanggal 02 Maret 2018 tentang Penetapan anggota PPS Terpilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN SUNGAI BENTENG KECAMATAN SINGKUT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAROLANGUN TAHUN 2017.
- KESATU : Memberhentikan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Sungai Benteng atas nama Sdri. **Laily Elya** Kecamatan Singkut sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum tahun 2019;
- KEDUA : Mengangkat Sdr. **Sukono, S.Pd.I** Sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Sungai Benteng di Kecamatan Singkut Sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum tahun 2019;
- KETIGA : Kepada nama sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA telah ditetapkan sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Sungai Benteng Kecamatan Singkut;

KEEMPAT.....

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarolangun
Pada Tanggal 5 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN

dto

MUHAMMAD FAKHRI. HS

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta.
2. Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi di Jambi
3. Yth. Sdr. Camat dalam Kabupaten Sarolangun.
4. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SAROLANGUN

Kasubbag Hukum,

M. Arit Suryandi Lingga



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR : 32 /HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/VII/2018
TANGGAL : 5 JULI 2018
TENTANG : PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
(PPS) KELURAHAN SUNGAI BENTENG KECAMATAN SINGKUT DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

NO.	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	NAMA	KET
1.	SINGKUT	SUNGAI BENTENG	SUKONO, S.Pd.I	ANGGOTA PPS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN

dto

MUHAMMAD FAKHRI. HS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SAROLANGUN

Kasubag Hukum,



M. Arif Suryandi Lingga